

Tanggung Jawab Penerbit dan Manajer Investasi Terhadap Kasus Gagal Bayar (Default) Dana Investasi Reksadana Yang Dialami Investor (Studi Kasus PT. Tridomain Performance Materials Tbk.)

Juan Dicky A. Sukatendel

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : juandicky07@student.uns.ac.id

Yudho Taruno Muryanto

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : yudhotaruno@staff.uns.ac.id

Korespondensi penulis : yudhotaruno@staff.uns.ac.id

Abstract. *The capital market is an important part of representing the country's economic conditions. In the capital market there are several instruments that are traded, one of which is mutual funds. Mutual funds are quite an attractive option for the community, but there are cases of default that make mutual fund investors suffer losses. This research uses a normative juridical approach method, namely library legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search for laws and literature related to the problems studied. Legal protection can be done by using preventive and repressive legal protection in mutual fund investment cases as a form of protection to investors from the government. The losses suffered by investors due to the default of PT TDPM to MMI, indicate that TDPM has a responsibility that can be in the form of paying all obligations and compensation and accepting all sanctions that can be in the form of administrative, civil, to criminal. Preventive legal protection can be seen in the existence of laws and regulations such as the Capital Market Law, P2SK Law, POJK 48/2015, POJK 31/2015, and others. Repressive legal protection is in the form of enforcement of sanctions from administrative even to bankruptcy. Responsibility must be carried out by TDPM, namely paying obligations along with interest according to the debt restructuring agreement until the imposition of sanctions. And it is necessary to see the form of MMI's responsibility as the Investment Manager in this case.*

Keywords: *Mutual Fund, Default, Legal Liability*

Abstrak. Pasar modal menjadi salah satu bagian penting dalam representasi kondisi perekonomian negara. Dalam pasar modal terdapat beberapa instrument yang diperdagangkan, salah satunya adalah reksa dana. Reksa dana menjadi pilihan yang cukup menarik bagi masyarakat, tetapi terdapat kasus gagal bayar yang membuat investor reksa dana mengalami kerugian. Kasus gagal bayar produk reksa dana yaitu gagal bayar aset RDT akibat surat utang yang diterbitkan oleh PT. Tridomain Performance Materials Tbk Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undang dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Serta menggunakan data sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan represif dalam kasus investasi reksa dana sebagai bentuk perlindungan kepada investor dari pemerintah. Kerugian yang dialami investor akibat gagal bayar PT. TDPM kepada MMI, menunjukkan bahwa TDPM memiliki tanggung jawab yang dapat berupa membayar keseluruhan kewajibannya dan ganti rugi serta menerima semua sanksi yang dapat berupa administratif, perdata, hingga pidana. Perlindungan hukum preventif dapat dilihat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seperti UU Pasar Modal, UU P2SK, POJK 48/2015, POJK 31/2015, dan lainnya. Perlindungan hukum represif berupa penegakan sanksi dari administratif bahkan hingga kepailitan. Tanggung jawab harus dilakukan oleh TDPM yakni membayar kewajiban beserta bunga sesuai perjanjian restrukturisasi utang hingga pengenaan sanksi. Serta perlu melihat bentuk pertanggungjawaban MMI selaku Manajer Investasi pada kasus ini.

Kata kunci: Reksa Dana, Gagal Bayar, Pertanggungjawaban hukum

PENDAHULUAN

Investasi menjadi peran yang cukup penting dalam pergerakan perekonomian suatu negara khususnya Indonesia. Dewasa ini, investasi bukanlah hal asing bagi masyarakat luas, terlebih melihat tren yang cukup signifikan baik pada bidang investasi di Indonesia. Hal ini dapat juga terlihat dengan kondisi dimana menjadi investor pada saat ini bukanlah menjadi suatu hal yang sulit dan eksklusif, seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi investor dan melakukan investasi dengan mudah dan melalui berbagai macam cara yang ada sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam perundang-undangan terlebih peraturan mengenai investasi itu sendiri. Secara khusus, dengan bantuan teknologi, karir investor saham di pasar modal dapat dilakukan dengan lebih mudah, misalnya melalui perangkat android dengan dukungan jaringan internet, dan berbagai kemudahan yang diberikan oleh manajemen investasi juga diharapkan akan menarik minat masyarakat Indonesia sebagai investor.¹

Investasi di Indonesia dilihat dari sisi masyarakat memandang mengenai investasi, masyarakat kebanyakan lebih memahami dan mengerti bentuk investasi berupa investasi pada aset ril seperti tanah, bangunan, perhiasan atau emas, dan lainnya, tetapi mengenai investasi pada aset finansial masih tergolong rendah.² Investasi secara sederhana merupakan kegiatan menanamkan modal dengan tujuan untuk mendapatkan profit. Investasi secara sederhana dapat dipahami sebagai janji untuk menamakan sejumlah uang atau sumber daya lainnya untuk menghasilkan keuntungan di masa depan.³ Dalam perekonomian modern, pasar modal menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk melakukan investasi, serta pasar modal menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam melakukan representasi atas kondisi perekonomian suatu negara, ketika kondisi pasar modal menunjukkan performa yang baik, maka kegiatan perekonomian pun memiliki kinerja dan performa yang baik pula.⁴ Investasi memiliki beberapa jenis, yaitu investasi nyata dan investasi keuangan.⁵ Investasi pada sektor riil adalah jenis investasi yang mengaitkan aset berwujud sebagai contoh adalah tanah, mesin, emas, perhiasan, dan lainnya. Sedangkan investasi pada sektor keuangan merupakan kegiatan jual beli aset

¹ Ike Saphira, Fali Rahma, dan Badirah Septia, Urgensi Reksadana sebagai Salah Satu Opsi Investasi Untuk Meningkatkan Jumlah Investor di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 5, No. 3, 2021, Hlm 11088.

² R. Deden Adhianto, Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula, *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, Vol 4 No. 1, 2020, hlm 33.

³ Fitria Andriani, Investasi Reksadana Syariah di Indonesia, *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol 2 No. 1, 2020, hlm 45.

⁴ Ibid.

⁵ Sura Klaudia, dkk, Menakar Pengaruh Risiko, Return, Pemahaman Investasi, Dan Modal Investasi Terhadap Minat UMKM Dalam Memilih Jenis Investasi, *Jurnal PETA*, Vol 3 No. 1, 2018, hlm 116.

keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sebagai contoh adalah saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lainnya.

Terdapat beberapa instrument yang diperdagangkan dalam pasar modal, yaitu reksadana. Reksadana adalah media yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Hadirnya reksadana sebagai instrument dalam pasar modal menjadi suatu sarana baru untuk melakukan investasi terutama bagi investor yang memiliki kendala seperti tidak memiliki waktu dan pengetahuan terbatas dalam melakukan investasi. Reksadana menjadi pilihan yang cukup menarik bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk secara langsung melakukan transaksi dan memantau kondisi riil dalam melakukan investasi, hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah atas jenis reksadana yang ditawarkan kepada masyarakat. Serta berdasarkan statistik pasar modal Indonesia yang disimpan dan diinformasikan oleh KSEI per Januari 2023, jumlah investor reksadana meningkat cukup pesat. Tahun 2020 jumlah investor berjumlah 3.175.429 yang kemudian naik sebesar 115,41% (persen) pada tahun 2021 menjadi 6.840.234, yang kembali naik sebesar 40,41% (persen) di tahun 2022 menjadi 9.604.269 dan hingga Januari 2023 jumlah investor reksadana naik sebesar 1,76% (persen) menjadi 9.773.755 orang. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi semakin meningkat khususnya berinvestasi di reksadana.⁶ Terdapat beberapa jenis reksadana yakni reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Dalam investasi tidaklah semua berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, masih adanya pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang terjadi dalam dunia pasar modal, khususnya pada reksadana.

Munculnya kasus mengenai gagal bayar yang membuat investor mengalami kerugian. Gagal bayar atau sering dikenal dengan istilah *default* adalah tidak dapat dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban pada penjual bursa untuk melakukan pembayaran atau pelunasan sejumlah uang untuk menyelesaikan transaksi bursa.⁷ Contohnya adalah kasus *default* produk reksadana yaitu gagal bayar aset Reksa Dana Terproteksi Mandiri (dapat disebut RDTM) seri 147, 151 dan 152 yaitu berupa *Medium Term Notes* atau MTN yang diterbitkan oleh PT. Tridomain Performance Materials Tbk atau dikenal sebagai TDPM. Pada kasus ini PT. Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM) terbukti gagal bayar atas MTN II tahun 2018

⁶ KSEI, Statistik Pasar Modal Indonesia, [PowerPoint Presentation \(ksei.co.id\)](https://www.ksei.co.id).

⁷ Ferdian Kowanda dan Suherman, Perlindungan Hukum Investor Reksadana Terhadap Manajer Invetasi Gagal Bayar Dalam Kontrak Investasi Kolektif, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 8 No, 5, 2021, hlm 1058.

yang mana menjadi *underlying asset* atas reksadana terproteksi Mandiri seri 147 yang mengakibatkan *cross default* kepada utang/kewajiban TDPM lainnya. TDPM gagal membayar sebesar 410 miliar rupiah atas MTN tahun 2018. pelunasan pokok MTN tersebut seharusnya dibayarkan pada tanggal 27 April 2021 oleh pihak TDPM, tetapi sampai pada tanggal tersebut pihak TDPM tidak dapat memenuhi prestasinya dengan melakukan pelunasan pokok MTN sebesar 410 miliar rupiah. Dampak yang ditimbulkan dari gagal bayar MTN II Tridomain tersebut berakibat pada gagal bayar terhadap obligasi II Tridomain Performance Material tahun 2019 yang jatuh tempo 28 Juni 2022,. Obligasi II Tridomain Performance Material tahun 2019 adalah *underlying asset* dari reksadana terproteksi dari PT Mega Asset Management yang bernama Mega Asset Terproteksi 13 sejumlah 400 miliar rupiah dengan bunga 10.75% (persen) dan tenor selama 3 tahun. Atas kasus ini para nasabah melalui manajer investasi belum mendapatkan kepastian yang jelas mengenai gagal bayar TDPM. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat belum mengetahui secara jelas dan pasti mengenai aturan terhadap gagal bayar yang dilakukan oleh TDPM yang secara langsung berdampak pada reksadana yang dimiliki oleh para investor reksadana tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah pertanggungjawaban hukum penerbit reksadana terhadap gagal bayar reksadana bagi investor dan bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh investor reksadana terhadap kasus gagal bayar atas aset reksadana tersebut.

METODOLGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undang dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Obyek yang akan diteliti adalah pertanggungjawaban hukum akibat gagal bayar dan investasi reksadana yang dialami dan diterima oleh investor. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan deskripsi analitis. Deskripsi analitis adalah penelitian dengan cara memaparkan dan menjelaskan objek penelitian dengan lengkap, jelas, dan secara objektif yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini digambarkan dengan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban terhadap kasus gagal bayar dana investasi reksadana yang dialami oleh investor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yaitu kajian dengan meneliti beberapa bahan Pustaka atau melakukan penelusuran terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini. Data sekunder memiliki beberapa jenis bahan hukum, yaitu

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang menjadi bahan yang akan diteliti antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasa Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan lebih dalam terhadap bahan hukum primer, seperti buku, karya tulis ilmiah, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah majalah, jurnal ilmiah, artikel, dan internet yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Keadaan *Default* Pada Investasi

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau dapat dikenal dengan UU P2SK menjelaskan bahwa reksadana memiliki dua bentuk hukum di Indonesia, yaitu:⁸

1. Reksa Dana berbentuk Perseroan

Bentuk reksadana dimana Emiten yang dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan kemudian dana dari penjualan tersebut selanjutnya dikelola dan diinvestasikan dengan berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal yang dapat bersifat terbuka atau tertutup.

2. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Reksadana yang menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal. Adanya kontrak yang dibentuk dan dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai investor serta memberikan kewenangan kepada Manajer Investasi mengelola porotfolio Efek untuk diinvestasikan dalam berbagai jenis Efek di Pasar Modal dan pasar uang, yang mana Bank Kustodian memiliki wewenang untuk melakukan penitipan kolektif dan administrasi investasi, dan reksadana KIK dapat bersifat baik terbuka maupun tertutup.

Terdapat beberapa jenis daripada reksadana dilihat dari sifat dan karakteristiknya. Reksadana berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, antara lain reksdana terbuka dan reksa dana tertutup. Sedangkan jenis reksadana berdasarkan karakteristik reksadana dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu⁹

⁸ OJK, *Buku Saku Pasar Modal, 2023, hlm 44.*

⁹ *Ibid.*

a. Reksa Dana Konvensional

Reksa Dana ini terbagi menjadi beberapa bentuk dan jenis berdasarkan portofolio dana kelolaan:

- 1) Reksadana Saham;
- 2) Reksadana Campuran;
- 3) Reksadana Pendapatan Tetap; dan
- 4) Reksadana Pasar Uang.

b. Reksa Dana Terstruktur

1) Reksa Dana Terproteksi (*Protected Fund*)

Reksa Dana Terproteksi adalah reksadana yang menyodorkan perlindungan atas investasi awal dengan mekanisme pengelolaan portofolio Efek dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang terkategori layak investasi (*investment grade*) sehingga nilai Efek bersifat utang ketika sudah jatuh tempo dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi.

2) Reksa Dana dengan Penjaminan

Reksadana ini adalah reksadana yang menyodorkan penjaminan terhadap investasi awal melalui pihak yang memberikan pinjaman atau disebut sebagai *guarantor*. Jenis Efek yang diinvestasikan dalam reksadana ini adalah Efek bersifat utang yang di dalamnya pun terdapat Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang terkategori layak investasi (*Investment grade*) dengan minimal 80% dari NAB, reksadana ini hanya dijual pada masa Penawaran umum dan Manajer Investasi memiliki kewajiban untuk menunjuk lembaga yang dapat memberikan penjaminan pada reksadana ini.

3) Reksa Dana Indeks

Reksa dana indeks ini melakukan investasi pada efek yang menjadi bagian dari indeks yang menjadi acuannya. Reksa dana ini harus melakukan investasi setidaknya 80% dari NAB pada efek yang merupakan bagian dari himpunan efek indeks. Investasi ini dapat terjadi secara berkala atau terus-menerus.

c. Reksa Dana Lain -Lain

- 1) Reksa Dana Syariah;
- 2) Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT); dan
- 3) Reksa Dana Target Waktu.

Perlindungan hukum adalah suatu hak bagi setiap orang untuk melindungi hak yang dimilikinya dan mendapatkan suatu pengakuan atas hak asasi manusia yang melekat dan dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang ada.¹⁰ Berdasarkan kamus hukum, dijelaskan bahwa perlindungan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa sebagai bentuk upaya melindungi masyarakat dan sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri yaitu memberikan perlindungan.¹¹ Perlindungan hukum harus mencerminkan fungsi hukum yaitu dapat melaksanakan dan menerapkan tujuan-tujuan hukum yang ada.. Dengan demikian, adanya perlindungan hukum sebagai wujud nyata yang diberikan kepada setiap subyek hukum, baik bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan untuk menegakkan hukum.¹²

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan derajat dan nilai serta pengakuan akan adanya hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum.¹³ Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran. Bentuk preventif yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat berupa suatu pedoman, petunjuk, atau rambu-rambu hukum yang kemudian dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan guna menghindari atau mencegah adanya penyimpangan atau pelanggaran. Pada kasus ini, perlindungan hukum preventif dalam investasi reksa dana terdapat pada beberapa peraturan, seperti UUPM, UU OJK, UU P2SK, peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara umum, kemudian dibentuk dan dibuat aturan lebih spesifik tentang perlindungan hukum pada investasi reksa dana bagi investor yang tertuang pada POJK Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks, POJK Nomor 31 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dan POJK Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

¹⁰ Ilham Fariduz, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum, 2023, [Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum - pinterhukum](#) (diakses pada 21 November 2023, pukul 10.30 WIB).

¹¹ Hukum Online, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya, [Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya \(hukumonline.com\)](#) (diakses pada 21 November 2023, pukul 11.30 WIB).

¹² Ferdinan Kowanda, *Op. Cit*, hlm 1059.

¹³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 21 November 2023 pukul 13.45 WIB.

Selanjutnya perlindungan hukum berbentuk represif adalah bentuk perlindungan yang memiliki tujuan guna menyelesaikan suatu sengketa/kasus. Bentuk represif ini dapat terlihat pada adanya penanganan sengketa oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan perlindungan hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum bentuk represif. Perlindungan hukum bentuk represif ini hadir dari beberapa prinsip, yakni prinsip mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia yang menghasilkan adanya kewajiban-kewajiban serta batasan-batasan yang dimiliki baik masyarakat maupun pemerintah. Kedua, prinsip negara hukum yang berkaitan dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga kedua prinsip ini lah yang menjadi dasar perlindungan hukum bentuk represif sebagai implementasi tujuan negara hukum dan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kasus ini, perlindungan hukum represif yang didapatkan para investor dalam melaksanakan investasi reksa dana bila terjadi pelanggaran/pembelokan terhadap beberapa hal yang terdapat dalam kontrak atau hal yang tidak sesuai dengan prospektus atau tidak dilakukannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan pada munculnya kerugian yang diderita oleh investor yang dilakukan dengan penegakan atau pemberian sanksi.¹⁴

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Gagal Bayar Investasi Reksa Dana

Tanggung jawab merupakan asal kata daripada pertanggungjawaban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mempunyai arti kewajiban menanggung segala sesuatunya jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut Hans Kelsen yang dikutip Vina Akfa mengemukakan bahwa tanggung jawab memiliki kaitan yang erat dengan kewajiban, tetapi tidak identik. Munculnya kewajiban ini dikarenakan adanya aturan hukum yang mengatur hal tersebut dan memberikan adanya kewajiban kepada subyek hukum, sehingga subyek hukum tersebut yang mendapatkan beban atas kewajiban harus menjalankannya sebagai suatu perintah aturan hukum.¹⁵ Adanya kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh subyek hukum akan memunculkan adanya akibat atas tidak dilakukannya kewajiban tersebut yang kemudian menimbulkan adanya suatu sanksi. Dengan adanya sanksi, Hans Kelsen menyatakan bahwa subyek hukum dalam dikatakan “bertanggung jawab” atas pelanggaran yang dilakukannya apabila ia dikenakan sanksi.¹⁶

¹⁴ Munandar Trisnayadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Reksa Dana Di Pasar Modal*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, 2021, hlm vi.

¹⁵ Vina Akfa, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, *Lex Renaissance*, Vol 2 No.1, 2017, hlm 166.

¹⁶ *Ibid.*

Munculnya tanggung jawab adalah akibat adanya aturan hukum yang memberikan suatu beban berupa kewajiban yang melekat pada subyek hukum. Hal tersebut membuat tanggung jawab dapat disebut sebagai tanggung jawab hukum, Dimana tanggung jawab hukum ini diakibatkan adanya perintah aturan hukum dan memiliki sanksi yang telah diatur oleh peraturan hukum tersebut.¹⁷

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa terdapat beberapa macam teori tanggung jawab dalam tindakan melanggar hukum.¹⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang membuat penggugat dirugikan atau mengetahui secara jelas apa yang hendak dilakukan akan merugikan penggugat.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), adanya dasar kesalahan di dalamnya yang berkaitan erat antara moral dan hukum.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), bahwa tindakan yang dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja yang bukan merupakan kesalahannya, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatannya tersebut.

Pada kasus gagal bayar yang dilakukan oleh PT. TDPM dimana MMI sebagai perusahaan manajer investasi melakukan pembelian terhadap MTN Seri II Tahun 2018 yang dimana MTN tersebut menjadi *underlying asset* atas produk Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 147/151/152 yang dikelola oleh MMI. TDPM seharusnya melakukan pelunasan pokok MTN pada 27 April 2021, tetapi sampai pada tanggal jatuh tempo TDPM belum melunasi pokok MTN. Jumlah pokok yang menjadi utang sebesar Rp410.000.000.000,00 (empat ratus sepuluh miliar rupiah) dengan bunga tetap tahunan yakni 10,50%.

PT. Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM) menyebabkan kerugian yang signifikan yang dirasakan oleh pihak Manajer Investasi (MI) yang dimana memiliki tanggung jawab akan investasi investor yang dikelolanya. MI yang dalam kasus ini adalah Mandiri Manajer Investasi (MMI) yang melakukan pengelolaan reksadana memiliki tugas guna mengelola investasi pada reksadana yang diharapkan terlebih oleh investor untuk memberikan keuntungan bagi para investor atau pemegang saham. Reksa Dana yang dikelola adalah

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503.

reksadana terproteksi, yakni RDT Mandiri Seri 147/151/152. Dalam hal ini Manajer Investasi yang menerbitkan reksa dana terproteksi ini memiliki kewajiban yang tertuang dalam Pasal 6 POJK Nomor 48 Tahun 2015 berbunyi demikian:¹⁹

- a. Memberikan keterangan tambahan dalam prospektus yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. Mekanisme proteksi;
 2. Kebijakan investasi yang di dalamnya memuat mengenai kewajiban memberikan informasi terkait investasi yang dilakukan baik investasi pada Efek bersifat utang, instrument pasar uang, Efek Beragun Aset Arus Tetap. Dimana saat melakukan investasi pada Efek bersifat utang harus memenuhi kategori *investment grade*. Dengan demikian, nilai jatuh tempo paling sedikit dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi serta larangan yang dilakukan oleh MI (melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi dan mengubah portofolio Efek) hingga risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan;

MMI tentu melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam POJK Nomor 48 Tahun 2015, bahwa MI dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang dalam hal ini yakni MTN II yang diterbitkan oleh TDPM. Akan tetapi, pada akhirnya terjadi *default* atau gagal bayar yang dialami oleh TDPM pada MTN II tahun 2018 yang membuat Manajer Investasi yakni MMI tidak mendapatkan haknya yang seharusnya diperoleh daripada MTN II yang jatuh tempo tahun 2021.

Pada dasarnya investasi terutama efek yang bersifat utang didasari oleh perjanjian investasi antara emiten dengan investor, sehingga prinsipnya perjanjian investasi tunduk pada KUHPerdara dan hubungan hukum antara keduanya yaitu selaku debitur dan kreditur. Dalam perjanjian investasi ini juga tunduk pada asas-asas hukum perjanjian yang tertuang pada Pasal 1338 KUH Perdata yakni asas *pacta sunt servanda* yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Oleh karena itu, perihal gagal bayar yang dilakukan oleh TDPM selaku penerbit MTN II yang memperoleh pendanaan modal harus bertanggungjawab sesuai dengan prestasi yang

¹⁹ Lihat POJK Nomor 48/POJK.04/2015 Pasal 6.

disepakati dalam perjanjian investasi bersama dengan pihak investor yaitu Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi. Sehingga, dapat dilakukan gugatan wanprestasi kepada TDPM akibat tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya sesuai kesepakatan. Bahkan pihak MMI dapat mengajukan PKPU hingga Kepailitan terhadap TDPM sebagai bentuk tanggung jawabnya dikarenakan menyebabkan kerugian terhadap investor serta investor tidak mendapatkan hak sesuai perjanjian investasi yang disepakati. Pertanggungjawaban yang dilakukan dapat berupa pelaksanaan sanksi dikarenakan gagal bayar, Pasal 102 UUPM menjelaskan mengenai sanksi administrative, peringatan tertulis, denda, pembatasan/pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha, di luar daripada adanya gugatan perdata, pidana, hingga permohonan kepailitan terhadap terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh TDPM selaku penerbit MTN Seri II tahun 2018.

Selain itu, perlu juga dilihat bentuk pertanggungjawaban oleh Manajer Investasi oleh investor dalam bentuk keterbukaan informasi dan mengenai alasan pihak manajer investasi menginvestasikan modal investor pada Efek bersifat utang yakni MTN Seri II sebagai *underlying asset* yang tentu menjadi pertanyaan kembali dikarenakan MTN saat itu belum ada pengaturan mengenai MTN secara spesifik dan dengan bunga daripada MTN tersebut yang dapat dikatakan cukup besar yakni 10,75%. Berdasarkan POJK Nomor 20 Nomor 2022 pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi, memberikan rekomendasi investasi, serta mengambil keputusan investasi berdasarkan alasan yang rasional...”, selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa kertas kerja yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. analisis dan pertimbangan aspek fundamental dari Efek dan penerbit Efek;
- b. analisis dan pertimbangan aspek teknis dari Efek, jika terdapat analisis dan pertimbangan dari Efek;
- c. analisis dan pertimbangan aspek eksposur risiko transaksi Efek terhadap kinerja Portofolio Efek; dan
- d. analisis dan pertimbangan rasio biaya terhadap efisiensi pengelolaan Portofolio Efek.

Berdasarkan aturan tersebut, tentu Manajer Investasi perlu melakukan analisis baik analisis fundamental Perusahaan maupun analisis teknis terhadap Efek yang akan diinvestasikan. Hal ini tentu ditujukan untuk menghindari adanya kemungkinan atau risiko yang didapat oleh Manajer Investasi dalam menginvestasikan dana dari pada investor itu sendiri. Demikian, Manajer Investasi memiliki peran yang signifikan dalam memilih dan menentukan jenis Efek apa yang harus diinvestasikan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya

kerugian akibat kelalaian analisis dan pertimbangan yang dalam kasus ini terjadinya gagal bayar yang hingga saat ini pihak TDPM belum dapat melunasi dan membayar kewajibannya dalam menerbitkan MTN seri II tahun 2018 hanya dengan melakukan restrukturisasi utang yang telah dihomologasi oleh pengadilan negeri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dapat dikategorikan sebagai 2 (dua) jenis yang didapatkan atau diberikan kepada investor Reksa Dana, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagaimana terlihat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung dan memberikan perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum yang diberikan berupa pemberian batasan/larangan, ketentuan umum yang bersifat umum terkait hak dan kewajiban, ketentuan khusus yang juga mengatur mengenai hak dan kewajiban antar para pihak, serta perlindungan hukum represif yakni dilihat dengan adanya penegakan sanksi, baik sanksi berupa administrative, perdata, maupun pidana, hingga sampai pada kepailitan.
2. PT. Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM) selaku emiten bertanggung jawab atas gagal bayar (*default*) terhadap MTN Seri II tahun 2018 dengan tanggal jatuh tempo pada 27 April 2021 dengan jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp410.000.000.000 (empat ratus sepuluh miliar rupiah), tanggung jawab harus dilakukan oleh TDPM ini tidak lain karena ketidakmampuan TDPM untuk memenuhi kewajiban dan prestasinya akibat kondisi keuangan perusahaan yang memburuk. TDPM dapat digugat wanprestasi akibat gagal bayar tersebut, bahkan pihak Mandiri Manajemen Investasi dengan kreditur lainnya melakukan permohonan PKPU yang pada akhirnya berujung restrukturisasi utang dan pengadilan juga melakukan homologasi terhadap para pihak. Selain daripada permohonan PKPU, TDPM pun dapat dipailitkan dengan mengajukan permohonan pailit sebagai upaya terakhir, TDPM juga dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Akan tetapi, perlu dilihat juga Manajer Investasi sebagai pengelola dana investor dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih Efek bersifat utang dalam hal ini MTN Seri II sebagai Efek yang diinvestasikan dan menjadi *underlying asset* produk Reksa Dana Terproteksi Mandiri

Seri 147/151/152. Sehingga, Manajer Investasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban bila terdapat kelalaian atau kesalahan analisis dalam memilih produk yang berisiko tinggi dalam menginvestasikan dana investor.

Saran

1. Kepentingan investor dalam investasi menjadi hal yang harus cukup diperhatikan sebagai bentuk fungsi dan tujuan hukum dalam memberikan perlindungan hukum. Penting bagi setiap pihak, baik itu Manajer Investasi, Emiten, Pemerintah untuk selalu dapat memperhatikan hak serta kewajiban setiap pihak dalam transaksi investasi Reksa Dana. Perlindungan hukum sangat penting untuk dapat menghindari adanya kecurangan, kelalaian, atau hal lainnya yang dapat menyebabkan kerugian untuk investor.
2. Reksa Dana memiliki risiko yang mungkin berbeda dengan produk investasi lainnya. Perlu adanya tindakan yang lebih konkret dan efektif dalam kegiatan investasi Reksa Dana ini guna meminimalisir munculnya risiko kerugian yang dialami oleh investor (baik masyarakat, maupun pihak Manajer Investasi). Perlu adanya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pihak Manajer Investasi kepada investor selaku pihak yang mengelola dana investor. OJK perlu meningkatkan kinerja guna memberikan literasi keuangan kepada masyarakat untuk bisa memahami isi dan prospektus perusahaan yang mengelola dana investasinya, dan Manajer Investasi juga harus lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dana investor terutama Efek bersifat utang (MTN) ini dimana sebelumnya tidak ada aturan yang mengatur penerbitan MTN dengan melihat kinerja perusahaan dan hasil seleksi dari OJK terhadap emiten yang ingin menerbitkan MTN melalui POJK Nomor 30/POJK.04/2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *BUKU SAKU PASAR MODAL*. Otoritas Jasa Keuangan.

Jurnal

Adhianto, R. D. (2020). Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 4(1), 32–44.

Andriani, F. (2020). NVESTASI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA ISLAMIC MUTUAL FUND INVESTMENT IN INDONESIA. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 44–65.

- Aristawati, L., Suriatmadja, T. T., & Siska, F. (2022). Kerugian Investor yang Diakibatkan Gagal Bayar Dana Investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi Menurut Peraturan di Bidang Pasar Modal. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 808–813.
- Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. *PLENO JURE*, 10(1), 38–53. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, 2(1), 162–176.
- Herman, E. (2015). ANALISIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH PADA PRODUK INVESTASI REKSADANA. *JOM Fakultas Hukum*, 2(2), 1–15.
- Klaudia, S., Rohmah, T. N., Devi, Y. V., & Ayu, C. R. L. (2018). MENAKAR PENGARUH RISIKO, RETURN, PEMAHAMAN INVESTASI, DAN MODAL INVESTASI TERHADAP MINAT UMKM DALAM MEMILIH JENIS INVESTASI. *Jurnal PETA*, 3(1), 109–124.
- Kowanda, F., & Suherman. (2021). 1057JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora|ISSN|Cetak:2354-9033|ISSN Online :2579-9398|<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>| Vol. 8No. 5Tahun 2021|PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR REKSADANA TERHADAP MANAJER INVESTASI GAGAL BAYAR DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 1057–1066.
- Mahyuda, I. S., Putri, F. R., & Putri, B. S. (2021). Urgensi Reksadana sebagai Salah Satu Opsi Investasi untuk Meningkatkan Jumlah Investor di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 11088–11093.
- TRISNAYADI, M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN REKSADANA DI PASAR MODAL. *AKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM*, i–xiii.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Website

[Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum - pinterhukum](#), diakses di akses pada 21 November 2023, pukul 10.30 WIB.

[Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya \(hukumonline.com\)](#), diakses pada 21 November 2023, pukul 11.30 WIB

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 21 November 2023 pukul 13.45 WIB.

[Surat Utang Tridomain Gagal Bayar, Mandiri Investasi Lakukan Langkah Ini \(bareksa.com\)](#), diakses pada 21 November 2023 pukul 11.45 WIB.

[PowerPoint Presentation \(ksei.co.id\)](#), diakses pada 19 November 2023 pukul 14.40 WIB.

[Gagal Bayar, Tridomain Resmi Berstatus PKPU 45 Hari - Korporasi Katadata.co.id](#), diakses 18 November 2023 pukul 09.00 WIB.